DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PILKADA/ WAKIL KADA KABUPATEN KULON PROGO *)

Oleh: L. Hendrowibowo

A. PENDAHULUAN

Demokrasi yang berarti kekuasaan rakyat, dijabarkan oleh Presiden Amerika serikat yakni Lincoln dengan mengatakan: Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Unsur rakyat adalah bentuk paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Pemilihan umum (kaitannya dengan tulisan ini adalah pilkada), dianggap demokratis jika pejabat pemerintahannya dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka, langsung dan jujur. Semua warga yang memenuhi syarat berhak memilih calon pasangan yang dikehendaki. Warga mempunyai hak perlindungan terhadap pengaruhpengaruh luar yang tidak diinginkan saat ia memberikan suara, dan penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.

Pemerintahan yang bersistem demokratis, seharusnya pemerintah bersikap terbuka, artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara bersama. Sudah barang tentu, tidak semua langkah pemeritah harus dipublikasikan, namun warga mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka belanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif, dan apakah wakil-wakil rakyat yang mereka pilih bertindak secara bertanggung jawab.

Demokrasi bukanlah hanya kehendak mayoritas. Minoritas juga harus menjadi perhatian pemerintah. Problem penyejajaran kedudukan bagi warga harus dilakukan. Pemerintahan "ala" Holocaust Nazi yang membantai orang-orang Yahudi adalah contoh

*)

makalah disampaikan pada acara "Sosialisasi Pilkada" bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Nanggulan , Kabupaten Kulon Progo.

1

pemerintahan yang tidak demokratis. Tak ada masyarakat yang menyebut dirinya demokratis jika secara sistematis menyingkirkan kelompok tertentu dari perlindungan hukum. Hak-hak individu dan minoritas harus dihargai, dan mayoritas tidak boleh memakai kekuatannya untuk mencabut kemerdekaan yang menjadi hak asasi manusia. Upaya penyeragaman, akan mengakibatkan bencana kehidupan bagi warganya. Dengan kata lain tidak diperkenankan pemeksaan untuk seragam. Untuk itu semboyan "Bhineka Tunggal Ika", perlu dipertahankan.

B. PENGAWASAN PILKADA

Pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2006, yang diawali mulai bulan Maret diakhiri satu bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati. (pencoblosan akan dilangsungkan hari Minggu, 25 Juni 2006 serta masa kampanye 08 Juni – 21 Juni 2006).

Pengawasan Pilkada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (dari proses ini hasilnya bisa berupa :

- 1. pelanggaran yang mengandung unsur pidana → polisi,
- 2. pelanggaran yang bersifat administratif → KPUD dan
- 3. bukan suatu pelanggaran.

C. TUJUAN PENGAWASAN PILKADA

Pengawasan Pilkada bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakannya peraturan-peraturan perundang-undangan Pilkada secara konsisten.

D. TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PILKADA

Tugas dan fungsi Panwas pilkada adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar dapat berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; meliputi :

- 1. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 2. Menyelesaikan **sengketa** yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- Meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- 4. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- 5. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- 6. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

Catatan:

Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya: (1) perbedaan penafsiran antara para pihak; atau (2) suatu ketidaksepakatan tertentu. Sengketa tersebut berhubungan dengan (1) fakta kegiatan dan peristiwa (2) hukum; atau (3) kebijakan.

E. KEGIATAN PANWAS PILKADA KECAMATAN NANGGULAN

Memantau, mengawasi dari semua tahapan pemilihan:

- 1. pendaftaran pemilih meliputi:
 - a). Pendaftaran pemilih sementara
 - b). Penetapan Pemilih sementara
 - c). Pendaftaran pemilih tambahan
 - d). Penetapan pemilih.

- Penyampaian visi dan misi dari para calon di gedung DPR disaksikan dan didengar oleh lapisan masyarakat dan para pejabat tingkat Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Pawai simpatik merupakan pengenalan para calon kepada masyarakat dengan menggunakan mobil mengelilingi wilayah se Kabupaten Kulon Progo.
- 4. Kampanye dilaksanakan mulai tgl. 03 Juni 2011 sampai dengan tgl. 16 juni 2011 dan masing-masing calon mendapatkan kesempatan kampanye kali dan semua pasangan calon menggunakan lapangan untuk rapat umumterbuka, serta di dusun-dusun dengan melaksanakan kampanye tertutup.
- 5. Hari tenang mulai tanggal 17 Juni 2011 sampai 19 Juni 2011, pengawas mengadakan penurunan tanda gambar yang masih ditempel.
- 6. Menyeleksi PPL.
- 7. Pencoblosan, menghitung hasil rekapitulasi perolehan suara.
 - a). Jumlah suara / pemilih :
 - b). Surat suara yang sah :
 - c). Surat suara tidak sah
 - d). Perolehan masing-masing calon pasangan Bupati/Wakil Bupati

F. PERATURAN BAWASLU NO 19 TAHUN 2009

Pasal 9

Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan terhadap:,

- a. tahapan penyelenggaraan pemilu kada di wil kecamatan yang meliputi:
- 2. pemutakhiran data pemilih berdasar data kependudukan danb penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap:
- 3. proses pencalonan yang berkaitan dengan persayaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
- 4. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
- 5. perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya:
- 6. pelaksanaan dan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
- 8. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan
- 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu kada lanjutan, dan pemilu kada susulan;
- b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kada di wilayah kecamatan; dan
- c. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu kada sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah kecamatan.

G. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM KAMPANYE

- 1. Kampanye dilakukan dalam pertemuan terbatas, tatap muka, media cetak dan elektronik, pemasangan alat peraga dan rapat umum, dan serta penyebaran bahan kampanye (dapat berupa selebaran, spanduk, sticker, kaos, topi dan barang-barang cenderamata lainnya).
- 2. Kampanye dengan rapat umum harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPUD.
- 3. Pemda memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pasangan calon untuk menggunakan tempat umum.
- 4. Pemasangan alat peraga dan bahan kampanye di tempat umum, mendapat ijin Pemda/ pemilik tempat yang bersangkutan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas. **Dilarang** dipasang : rumah ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Jalan-jalan protokol, serta tempat milik perseorangan.
- 5. Kampanye dilarang dilaksanakan di tempat ibadah dan tempat pendidikan dan melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya.
- 6. Dalam Pelaksanaan kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945
 - b. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan dan pasangan calonb lain.
 - c. Menghasut dan atau mengadu domba antar orang/kelompok masyarakat.
 - d. Menggangu ketertiban umum
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada anggota/kelompok pasangan calon lain
 - f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga dan atau bahan kampanye pasangan calon lain.
 - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah
 - h. Melibatkan Hakim Pengadilan (PN MA dan MK)
 - i. Melibatkan : BPK, Gub/Deputy Gub BI, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat struktural/Fungsional,negeri, Lurah.
- 7. Pejabat Negara/Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 8. Pasangan calon dilarang melibatkan: PNS, TNI, POLRI.
- 9. Pasangan calon dilarang dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- 10. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar pelanggaran
- b. penghentian kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan. Yang berwenang KPUD).
- c. Jika terbukti pelanggaran tersebut dilakukan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi PEMBATALAN sebagai pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Panwasda Kabupaten Kulon Progo, nomor 02/PANWASDA/ KP/III/2006, tanggal 29 Maret 2006, tentang "Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan se kabupaten Kulon Progo"

Melvin I. Urofsky. (tanpa tahun). Demokrasi. America Commerce Freedom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005, tentang "Pemilihan, Pengesaahan, Pengankatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang "Pemerintahan Daerah".

Undang-undang nomor 31 tahun 2002, tentang "Partai Politik".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2005:

A-1 KWK			Model
		PENERIMAAN LAPORAN	
	Nomor Nasional Provinsi Kabupaten	i i i	
	Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan	i	

1.	Pelapor						
	a. Nama			:	 	 	
	b. Nomor Identitas	(KTP/Pas	por/SIM	D :	 	 	
	c. Tempat/tgl lahir	•		· .			
	d. Jenis Kelamin			- 1			
	e. Pekerjaan			- 1			
		oroon		- 1			
	f. Kewargaanneg	araari					
	g. Alamat				 	 	
	h. Telp/Hp			:	 	 	
	i. Fax			:	 	 	
	j. E-mail			:	 	 	
	Peristiwa yang dila a. Peristiwa b. Tempat Kejadia c. Hari/tgl/jam keja d. Siapa : 1) Terla 2) Korban * e. Alamat terla	an adian por					
3.	Saksi-saksi						
	1) Nama	1.					
	Alamat	:					
	2) Nama						
	Alamat						
	7 Harriat						
	3) Nama						
	Alamat						
	Alamat						
4	Davana Dukti i						
4.	Barang Bukti :						
	a				 	 	 • •
	b				 	 	
	C				 	 	
	d				 	 	
	e				 	 	
5.	Uraian singkat l	kejadian					
٥.	Graidir Sirigilat i	Cojadian					
	a				 	 	 • •

	D
	C
	Dilaporkan di : Hari/tgl/jam :
dan saya	Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya a berswdia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Pelapor,
	Penerima Laporan,
	Diteruskan ke Pengawas Pemilu Hari/tgl : Penerima :

odel A-2 KWK TANDA BUKTI PENERIMAAN
LAPORAN

Telah diterima dari : Nama/organisasi : Alamat : No. Telp/HP : Hari/tgl :: Waktu ::

Diterima oleh,

Penerima laporan pelapor

Keterangan :

• Sesuai dengan nomor laporan

Ctt : di tepat tanda tangan penerima laporan diberikan stempelsekretariat

Lampiran
PERATURAN
BAWASLU

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 20

Tahun 2009

Tanggal: 02

Desember 2009

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Rapat 17 maret 2011

Camat:

1. Akan diadakan rapat tgl 22 Maret 2011, untuk para lurah kec. Nanggulan

28 Maret rapat untuk tokoh masyarakat, Panwas bicara tentang peran dan fungsi Panwas

PPK:

Banyuroto : 8
 Donmulyo : 10
 Wijimulyo : 11
 Tangjungharjo : 10
 Jatisarono : 12
 Kembang : 12

Rapat 10 MARET 2011

DATA SAMPLING DUKUNGAN PERSEORANGAN

NO	Nama Desa	DATA	YANG	TIDAK	TIDAK	KETERANG
	(Kec.	JUMLAH	MENDUKUNG	MENDUKUNG	ADA	
	Nanggulan)	DUKUNGAN				
1	Wijimulyo	362	231	131		
2	Jatisarono	52	9	43		
3	Banyuroto	23	11	12		
4	Tanjungharjo	106	77	29		
5	Kembang	252	123	129		
6	Donomulyo	1252	241	1011		

DATA SAMPLING DUKUNGAN PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	DATA JUMLAH DUKUNGAN	YANG MENDUKUNG	TIDAK MENDUKUNG	TIDAK ADA	KETERAN
	Nanggulan	2047	692	1355	0	

Ka Panwas:

Rapat di Panwas Kab (Ketua) tgl 28 Jan 2011.

- 1. 24.889 pemilih
- 2. 63 TPS
- 3. Kembang: 12 TPS
- 4. Jatisarono
- 5. Wijimulyo
- 6. Donomulyo
- 7. Banyuroto
- 8. Tanjungroto

PPL bekerja 2 bulan, seleksi dari Panwas Kec.

- 1. Sewa spd mtr
- 2. Uang kehormatan belum dibicarakan
- 3. Sewa komputer

Daftar pemilih yang perlu dicermati :

- 1. Calon independent
- 2. PNS tidak boleh ikut kampanye
- 3. Pelapor membuat laporan di atas meterai

Kepala Sekretariat:

- 1. Anggaran 554 juta, untuk 13 pos : 12 kec dan 1 kab.
- 2. Bensin unt spd mtr
- 3. Pemeliharaan gedung
- 4. ATK
- 5. Fotocopi
- 6. Transport untuk test PPL dan pelantikan PPL
- 7. Anggaran unt pak Camat, tdk ada, maka perlu kita pikirkan.
- 8. Masa kerja : Januari Juli
- 9. Hari H: 19 Juni 2011
- 10. Biaya pemeliharaan kendaraan: 1. Panwas
 - 2. Sekretariat

11. Kepala sekretariat : Mariman

12. Bendahara : Santosa Budi (Ka sie tramtib)

MODEL D.A.04

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lorensius Hendrowibowo, M. Pd

2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Tempat / Tgl Lahir4. Pekerjaan5. Metro, 06 April 19596. Dosen FIP, UNY

5. Agama/Kepercayaan : Katolik

6. Alamat Tinggal : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

Hp. 081 2294 3580

7. Status Perkawinan : a. Menikah

b. Nama Istri : Rini Tri Hastuti

8. Riwayat Pendidikan

No	Tempat pendidikan	Kota/Negara	Th lulus	Bidang Studi	Strata
1	Sekolah Dasar	Selorejo	1972		
2	SMP	Metro	1975		
3	STM	Wates	1979	Mesin	
4	Univ Gajah Mada	Yogyakarta	1984	Filsafat	S-!
5	Univ Pend Indonesia	Bandung	1995	Pend. Umum	S-2

9. Riwayat Pekerjaan :

No	Pangkat /golongan jabatan	Tahun	Unit Kerja
1	CPNS	1987	FIP – IKIP
2	Penata Muda / III-a/ Ass. Ahli Madya	1989	FIP – IKIP
3	Penata Muda Tk.I/III-b/Ass. Ahli	1991	FIP – IKIP
4	Penata /III-c/Lektor Muda	1995	FIP – IKIP
5	Penata Tk I/III-d/Lektor Madya	1999	FIP – IKIP
6	Pembina/IV-a/Lektor Kepala	2003	FIP – UNY
7	Pembina/ Tk I/IV-b /Lektor Kepala	2007	FIP - UNY

10. Riwayat kegiatan dalam organisasi Kemasyarakatan dan kegiatan Partai Politik : (tidak ada)-

11. Pengalaman di bidang kepemiluan : menjadi Pengawas tingkat Kecamatan (Nanggulan) tahun 2006

12. Penghargaan yang pernah diterima: Karya Satya Lencana

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud Undang-undang N0 22 th 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Nanggulan, 29 Desember 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo, M.Pd MODEL D.A.05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : Lorensius Hendrowibowo, M. Pd

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat / Tgl Lahir : Metro, 06 April 1959 Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Agama/Kepercayaan : Katolik

Alamat Tinggal : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Tidak pernah menjadi anggota partai politik
 (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir);
- 3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan;
- 4. Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri

- 5. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
- 6. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha millik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan, Sebagaiman dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelengaraan Pemilihan Umum.

Nanggulan, 29 Desember 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama Lengkap : Sugeng Widodo, S. Pd

2. Tempat / Tgl Lahir : Kulon Progo, 13 Februari 1964

3. Alamat Tinggal : Setan RT 041/RW 012, Wijimulyo, Nanggulan,

Kulon Progo

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Agama/Kepercayaan : Islam

6. Status Perkawinan : Menikah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Nanggulan, 19 November 2010

Yang membuat pernyataan

Sugeng Widodo, S.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

1. Nama Lengkap : Sugeng Widodo, S. Pd

2. Tempat / Tgl Lahir : Kulon Progo, 13 Februari 1964

3. Alamat Tinggal : Setan RT 041/RW 012, Wijimulyo, Nanggulan,

Kulon Progo

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Agama/Kepercayaan : Islam

6. Status Perkawinan : a. Menikah

b. Nama Istri : Sri Handayani

c. Jumlah anak 2 (dua) orang

7. Pekerjaan : Wiraswasta

8. Alamat Pekerjaan : --

9. Riwayat Pendidikan :

No	Tempat pendidikan	Kota/Negara	Th lulus	Bidang Studi	Strata
1	Sekolah Dasar	Watumurah	1976		
2	SMP Negeri	Jatisarono	1980		
3	SMA	Sentolo	1983	IPS	
4	Univ Taman siswa	Yogyakarta	1988	Filsafat Pendd	S-1

10. Riwayat Pekerjaan : --

11. Riwayat kegiatan dalam organisasi Kemasyarakatan dan kegiatan Partai

Politik : (tidak ada)-

12. Pengalaman dalam Pemilu (sebagai panitia penyelenggara, pengawas, pemantau atau peserta pemilihan seperti menjadi juru kampanye calon

anggota DPRD dll) **: anggota PPS

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 18 November 2010 Yang membuat pernyataan

Sugeng Widodo, S.Pd

Nanggulan, 18 Nov 2010

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lorensius Hendrowibowo, M.Pd

Tempat / Tgl Lahir : Metro, 06 April 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY
Alamat : Janti Lor, RT:058/RW:021 Nanggulan, Kulon Progo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

> Nanggulan, 19 November 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo, M.Pd

Nanggulan, 19 Nov 2010

Hal: Lamaran PANWASCAM

Kepada Yth.,

Ketua PANWASKADA

Kabupaten Kulon Progo

di Wates.

Dengan hormat

Sesuai dengan pembukaan pendaftaran Panwascam, yang termuat di harian RADAR JOGJA, tanggal 18 November 2010. Saya mengajukan diri untuk melamar menjadi PANWASCAM, Kecamatan Nanggulan.

Data singkat saya, seperti berikut ini.

Nama Lengkap
 Tempat / Tgl Lahir
 Lorensius Hendrowibowo
 Metro, 06 April 1959

3. Alamat Tinggal : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

Hp. 081 2294 3580

4. Jenis Kelamin : Laki-laki5. Agama/Kepercayaan : Katolik6. Status Perkawinan : Menikah

7. Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

8. Alamat Pekerjaan : FIP-UNY, Karangmalang, Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

- 1. Daftar Riwayat Hidup.
- 2. Surat Pernyataan pengalaman kerja, dalam kegiatan Pemilu
- 3. Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Demikian surat lamaran ini, dan terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

Hormat saya,

Lorensius Hendrowibowo

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN KERJA DALAM KEGIATAN PEMILU

CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Nama Lengkap
 Tempat / Tgl Lahir
 Alamat Tinggal
 Lorensius Hendrowibowo, M. Pd
 Metro, 06 April 1959
 Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

Hp. 081 2294 3580

: Laki-laki 4. Jenis Kelamin 5. Agama/Kepercayaan : Katolik 6. Status Perkawinan : a. Menikah

7. Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

8. Alamat Pekerjaan : FIP-UNY, Karangmalang, Yogyakarta

9. Pengalaman kerja di kegiatan pemilu:

Menjadi Panwascam Pilkada Kab Kulon Progo tahun 2006

Demikian surat pernyataan ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Nanggulan, 19 November 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

1. Nama Lengkap : Lorensius Hendrowibowo, M. Pd

2. Tempat / Tgl Lahir : Metro, 06 April 1959

3. Alamat Tinggal : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo

Hp. 081 2294 3580

4. Jenis Kelamin : Laki-laki5. Agama/Kepercayaan : Katolik6. Status Perkawinan : a. Menikah

b. Nama Istri : Rini Tri Hastuti c. Jumlah anak 2 (dua) orang

7. Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

8. Alamat Pekerjaan : FIP-UNY, Karangmalang, Yogyakarta

9. Riwayat Pendidikan :

No	Tempat pendidikan	Kota/Negara	Th lulus	Bidang Studi	Strata
1	Sekolah Dasar	Selorejo	1972		
2	SMP	Metro	1975		
3	STM	Wates	1979	Mesin	
4	Univ Gajah Mada	Yogyakarta	1984	Filsafat	S-!
5	Univ Pend Indonesia	Bandung	1995	Pend. Umum	S-2

10. Riwayat Pekerjaan :

No	Pangkat /golongan jabatan	Tahun	Unit Kerja
1	CPNS	1987	FIP – IKIP
2	Penata Muda / III-a/ Ass. Ahli Madya	1989	FIP – IKIP
3	Penata Muda Tk.I/III-b/Ass. Ahli	1991	FIP – IKIP

4	Penata /III-c/Lektor Muda	1995	FIP – IKIP
5	Penata Tk I/III-d/Lektor Madya	1999	FIP – IKIP
6	Pembina/IV-a/Lektor Kepala	2003	FIP - UNY
7	Pembina Tk I-b/Lektor Kepala	2007	FIP-UNY

11. Riwayat kegiatan dalam organisasi Kemasyarakatan dan kegiatan Partai Politik : (tidak ada)-

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Nanggulan, 19 November 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Lorensius Hendrowibowo, M.Pd

Tempat / Tgl Lahir : Metro, 06 April 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Janti Lor, RT:058/RW:021

Nanggulan, Kulon Progo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Nanggulan, 19 November 2010 Yang membuat pernyataan

Lorensius Hendrowibowo, M.Pd

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIAJUKAN MENJADI CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: L. Hendrowibowo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Drono, Tridadi, Sleman, RT 01, RW 25

Telp. 7484074 – Hp. 08122943580

- 1. Menyatakan bersedia diajukan menjadi Calon Anggota Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Kecamatan : Sleman
- 2. Menyatakan bersedia menerima Keputusan Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai keputusan final dan mengikat.
- 3. Menyatakan bersedia menerima segala akibat apabila memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu.

Sleman, 23 Maret 2005 Yang membuat pernyataan

L. Hendrowibowo

SURAT PERNYATAAN SYARAT-SYARAT CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: L. Hendrowibowo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Drono, Tridadi, Sleman, RT 01, RW 25

Telp. 7484074 – Hp. 08122943580

Menyatakan bahwa saya sanggup memenuhi segala persyaratan untuk menjadi Anggota Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sleman, 23 Maret 2005 Yang membuat pernyataan

L. Hendrowibowo	

Formulir Model Panwas D-K

SURAT PERNYATAAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA BAGI CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

: L. Hendrowibowo Nama Tempat / Tgl Lahir : Metro, 06 April 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Katholik Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Drono, Tridadi, Sleman, RT 01, RW 25

Telp. 7484074 – Hp. 08122943580

Menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Republik Indonesia

2. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

> Sleman, 23 Maret 2005 Yang membuat pernyataan

L. Hendrowibowo

Keterangan:

Selain persyaratan tersebut di atas masih diperlukan :

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas

Formulir Model Panwas E-K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Nama Lengkap
 Sugeng Widodo, S. Pd
 Hebruari 1964
 Alamat Tinggal
 Balak, Pendoworejo, Kulon Progo

: Laki-laki 4. Jenis Kelamin 5. Agama/Kepercayaan : Islam

6. Status Perkawinan : a. Menikah

b. Nama Istri : Sri Handayanic. Jumlah anak 2 (dua) orang

7. Pekerjaan : Wiraswasta

8. Alamat Pekerjaan : - 9. Riwayat Pendidikan :

No	Tempat pendidikan	Kota/Negara	Th lulus	Bidang Studi	Strata
1	Sekolah Dasar	Watumurah	1976		
2	SMP Negeri	Jatisarono	1980		
3	SMA	Sentolo	1983	IPS	
4	Univ Taman siswa	Yogyakarta	1988	Filsafat Pendd	S-1

10. Riwayat Pekerjaan : --

11. Riwayat kegiatan dalam organisasi Kemasyarakatan dan kegiatan Partai Politik : (tidak ada)-

12. Pengalaman dalam Pemilu (sebagai panitia penyelenggara, pengawas, pemantau atau peserta pemilihan seperti menjadi juru kampanye calon anggota DPRD dll) **: (tidak ada)

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 17 Maret 2006 Yang membuat pernyataan

Sugeng Widodo, S.Pd

SURAT IJIN/PERSETUJUAN

MENJADI ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah :

N a m a : Tatang M. Amirin, MSI.

NIP : 130 683 969

Jabatan : Pembantu Dekan I, FIP - UNY

Menyetujui dan mengijinkan:

Nama: Lorensius Hendro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kl. Progo

Hp. 08122943580

untuk menjadi Anggota Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dari Kecamatan : Nanggulan, Kulon Progo

Sleman, 17 Maret 2006 Pembantu Dekan I

Fak. Ilmu Pendidikan, UNY

Tatang M. Amirin, MSI. N I P 130 683 969

SURAT IJIN/PERSETUJUAN

MENJADI ANGGOTA PANWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah :

N a m a : Edi Purwanto, M.Pd.

NIP : 131411084

Jabatan : Pembantu Dekan II, FIP - UNY

Menyetujui dan mengijinkan:

Nama: Lorensius Hendro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kl. Progo

Hp. 08122943580

untuk menjadi Anggota Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dari Kecamatan : Nanggulan, Kulon Progo

Sleman, 17 Maret 2006

Pembantu Dekan I Fak. Ilmu Pendidikan, UNY

Edi Purwanto, M.Pd. N I P 131411084

DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PILKADA/ WAKIL KADA KABUPATEN KULON PROGO *) Oleh : L. Hendrowibowo

B. PENDAHULUAN

Demokrasi yang berarti kekuasaan rakyat, dijabarkan oleh Presiden Amerika serikat yakni Lincoln dengan mengatakan: Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Unsur rakyat adalah bentuk paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Pemilihan umum (kaitannya dengan tulisan ini adalah pilkada), dianggap demokratis jika pejabat pemerintahannya dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka, langsung dan jujur. Semua warga yang memenuhi syarat berhak memilih calon pasangan yang dikehendaki. Warga mempunyai hak perlindungan terhadap pengaruhpengaruh luar yang tidak diinginkan saat ia memberikan suara, dan penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.

Pemerintahan yang bersistem demokratis, seharusnya pemerintah bersikap terbuka, artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara bersama. Sudah barang tentu, tidak semua langkah pemeritah harus dipublikasikan, namun warga mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka belanjakan, apakah penegakan hukum efisien dan efektif, dan apakah wakil-wakil rakyat yang mereka pilih bertindak secara bertanggung jawab.

Demokrasi bukanlah hanya kehendak mayoritas. Minoritas juga harus menjadi perhatian pemerintah. Problem penyejajaran kedudukan bagi warga harus dilakukan. Pemerintahan "ala" Holocaust Nazi yang membantai orang-orang Yahudi adalah contoh

*) makalah disampaikan pada acara "Sosialisasi Pilkada" bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

pemerintahan yang tidak demokratis. Tak ada masyarakat yang menyebut dirinya demokratis jika secara sistematis menyingkirkan kelompok tertentu dari perlindungan hukum. Hak-hak individu dan minoritas harus dihargai, dan mayoritas tidak boleh memakai kekuatannya untuk mencabut kemerdekaan yang menjadi hak asasi manusia. Upaya penyeragaman, akan mengakibatkan bencana kehidupan bagi warganya. Dengan kata lain tidak diperkenankan pemeksaan untuk seragam. Untuk itu semboyan "Bhineka Tunggal Ika", perlu dipertahankan.

B. PENGAWASAN PILKADA

Pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2006, yang diawali mulai bulan Maret diakhiri satu bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati. (pencoblosan akan dilangsungkan hari Minggu, 25 Juni 2006 serta masa kampanye 08 Juni – 21 Juni 2006).

Pengawasan Pilkada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (dari proses ini hasilnya bisa berupa :

- 4. pelanggaran yang mengandung unsur pidana → polisi,
- 5. pelanggaran yang bersifat administratif → KPUD dan
- 6. bukan suatu pelanggaran.

F. TUJUAN PENGAWASAN PILKADA

Pengawasan Pilkada bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakannya peraturan-peraturan perundang-undangan Pilkada secara konsisten.

G. TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PILKADA

Tugas dan fungsi Panwas pilkada adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar dapat berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; meliputi :

- 1. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 2. Menyelesaikan **sengketa** yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- 3. Meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- 5. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- 6. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

Catatan:

Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya: (1) perbedaan penafsiran antara para pihak; atau (2) suatu ketidaksepakatan tertentu. Sengketa tersebut berhubungan dengan (1) fakta kegiatan dan peristiwa (2) hukum; atau (3) kebijakan.

H. KEGIATAN PANWAS PILKADA KECAMATAN NANGGULAN

Memantau, mengawasi dari semua tahapan pemilihan:

- 1. pendaftaran pemilih meliputi :
 - a). Pendaftaran pemilih sementara
 - b). Penetapan Pemilih sementara
 - c). Pendaftaran pemilih tambahan
 - d). Penetapan pemilih.
- Penyampaian visi dan misi dari para calon di gedung DPR disaksikan dan didengar oleh lapisan masyarakat dan para pejabat tingkat Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Pawai simpatik merupakan pengenalan para calon kepada masyarakat dengan menggunakan mobil mengelilingi wilayah se Kabupaten Kulon Progo.
- 4. Kampanye dilaksanakan mulai tgl. 08 Juni 2005 sampai dengan tgl. 21 juni 2005 dan masing-masing calon mendapatkan kesempatan kampanye kali dan semua pasangan calon menggunakan lapangan untuk rapat umumterbuka, serta di dusun-dusun dengan melaksanakan kampanye tertutup.
- 5. Hari tenang mulai tanggal 22 Juni 2005 sampai 24 Juni 2006, pengawas mengadakan penurunan tanda gambar yang masih ditempel.
- 6. Mengumpulkan relawan untuk membantu pengawasan pada hari pencobloan.

- 7. Pencoblosan, menghitung hasil rekapitulasi perolehan suara.
 - a). Jumlah suara / pemilih :
 - b). Surat suara yang sah :
 - c). Surat suara tidak sah
 - d). Perolehan masing-masing calon pasangan Bupati/Wakil Bupati

F. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 6 / 2005

- 1. Pasal 108,
 - Ayat 1): Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penylenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
 - Ayat 2) Pihak-pihak terkait wajib memeberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangan Ayat 3) Panitia pengawas wajib :
 - a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - d. menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- 2. Pasal 110:

Ayat 1) pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Ayat 2) :Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :

- a. nama dan alamat pelapor
- b. waktu dan tempat kejadian perkara
- c. nama dan alamat pelanggar
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian.

Ayat 3) : laporan tersebut disampaiakan pada pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran.

3. Pasal 111:

Ayat 1). Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima

Ayat 2). tindak lanjut laporan oleh pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Ayat 3). Jika ada keterangan tambahan yang diperlukan pengawas, dilakukan paling 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.

Ayat 4). Dalam laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, penyelesaian oleh panitia pengawas pemilihan

Ayat 5). Pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian daerah

Ayat 6). Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memnuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 112:

Ayat 1). Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk kesepakatan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada huruf (a), pengawas membuat keputusan
- c. keputusan tersebut pada huruf (b), bersifat final dan mengikat.

Ayat 2). penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 113:

Ayat 1). Penyidikan terhadap laporang sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Perpu ini, dilakukan sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat 2). Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

G. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM KAMPANYE

- 11. Kampanye dilakukan dalam pertemuan terbatas, tatap muka, media cetak dan elektronik, pemasangan alat peraga dan rapat umum, dan serta penyebaran bahan kampanye (dapat berupa selebaran, spanduk, sticker, kaos, topi dan barang-barang cenderamata lainnya).
- 12. Kampanye dengan rapat umum harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPUD.
- 13. Pemda memberi kesempatan yang sama kepada masing-masing pasangan calon untuk menggunakan tempat umum.
- 14. Pemasangan alat peraga dan bahan kampanye di tempat umum, mendapat ijin Pemda/ pemilik tempat yang bersangkutan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas. **Dilarang** dipasang : rumah ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Jalan-jalan protokol, serta tempat milik perseorangan.
- 15. Kampanye dilarang dilaksanakan di tempat ibadah dan tempat pendidikan dan melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan raya.
- 16. Rabu, 21 juni 06 jam 24.00, alat peraga kampanye dan bahan kampanye sudah bersih (dicopot kembali oleh pemasang).
- 17. Tim kampanye harus terdaftar di KPU Kabupaten, dengan masa pendaftaran sama dengan masa pendaftaran Pasangan calon di KPU Kabupaten.
- 18. Dalam Pelaksanaan kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945
 - b. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan dan pasangan calonb lain.
 - c. Menghasut dan atau mengadu domba antar orang/kelompok masyarakat.
 - d. Menggangu ketertiban umum
 - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada anggota/kelompok pasangan calon lain
 - f. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga dan atau bahan kampanye pasangan calon lain.
 - g. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah
 - h. Melibatkan Hakim Pengadilan (PN MA dan MK)
 - i. Melibatkan: BPK, Gub/Deputy Gub BI, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat struktural/Fungsional,negeri, Lurah.
- 19. Pejabat Negara/Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 20. Pasangan calon dilarang melibatkan : PNS, TNI, POLRI.

- 21. Pasangan calon dilarang dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau meteri lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- 22. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar pelanggaran
 - b. penghentian kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan. Yang berwenang KPUD).
 - c. Jika terbukti pelanggaran tersebut dilakukan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi PEMBATALAN sebagai pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Panwasda Kabupaten Kulon Progo, nomor 02/PANWASDA/ KP/III/2006, tanggal 29 Maret 2006, tentang "Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan se kabupaten Kulon Progo"

Melvin I. Urofsky. (tanpa tahun). Demokrasi. America Commerce Freedom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005, tentang "Pemilihan, Pengesaahan, Pengankatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang "Pemerintahan Daerah".

Undang-undang nomor 31 tahun 2002, tentang "Partai Politik".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2005:

- 2. Mitra Kerja Panwas Kecamatan Nanggulan:
 - a. Camat Nanggulan
 - b. Kapolsek Nanggulan
 - c. Dan Ramil Kec. Nanggulan
 - d. Panitia Pemilihan Kecamatan Nanggulan
 - e. Para relawan Panwas Cam Nanggulan

2. SEKRETARIAT

1. Kegiatan Kesekretariatan

Tata usaha

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pilkada Kecamatan Nanggulan dibantu sekretariat yang terdiri dari : Sekretaris, Bendahara dan Staf 1 orang

Adapun tugas dan fungsi sekretariat adalah:

- 1. Sekretaris
- Mengkoordinir kegiatan kegiatan sekretariat
- Membuat undangan atas perintah Panwas Cam
- Membbuat notulen rapat serta daftar hadir
- Mengamati serta mengikuti perkembangan kegiatan PPK Nanggulan
- Memberi saran dan pendapat demi kelancaran pengawasan
- Mengamati serta mencermati kegiatan kegiatan kampanye setiap pasangan calon pilkada serta memberi evaluasi pelaksanaannya
- Melaksanakan tugas tugas yang dibebankan oleh ketua panwas Cam Nanggulan
- Bendaharawan Panwas
- Melaksanakan ketatausahaan dan administrasi keuangan Panwas Pilkada khusus kecamatan Sleman
- Menyediakan serta menyajikan sarana administrasi kegiatan Panwas Cam.
- Membuat pertanggungjawaban masalah keuangan yang dipergunakan oleh Panwas / Staf (biaya operasional)
- Melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan oleh Panwas Cam guna membantu pelaksanaan pengawasan
- 2. Staf Sekretariat

- Menampung serta mencermati apabila ada kekeliruan tugas dan memberikan saran guna perbaikan tugas Panwas
- Membantu pelaksanaan pengawasan baik masa kampanye, tenang dan dalam pelaksanaan pemunggutan suara.
 - Tugas tugas staf Panwas kecamatan Sleman disamping demi kelancaran perlu adanya dukungan dukungan administrasi seperti yang disajikan sebagai berikut:
- Buku daftar hadir
- Buku notulen
- Buku agenda surat masuk
- Buku kunjungan pejabat
- Buku agenda surat keluar
- Buku pendaftaran relawan
- Buku register laporan
- Buku register undangan
- Buku mutasi kegiatan Panwas sehari hari
- Map map penyimpan data
- 3. Inventaris
- Cap Stempel Panwas Nanggulan
- Sarana sarana lainnya yang disiapkan oleh Camat Nanggulan berupa kantor, meja, kursi dan mesin ketik

3. PENDAHULUAN

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2005, yang diawali mulai bulan Maret dan pencoblosan berlangsung hari Minggu, 26 Juni 2005 serta pelantikan tanggal 10 Agustus 2005 yang kesemuanya berjalan aman dan lancar.

1. Profil Panwas Cam

a. Nama : Panitia Pengawas Pilkada/Wakil kada Kec. Sleman

b. Alamat Sekretariat: Jl. Magelang km 14 Triharjo, Sleman (Kantor Kecamatan

Sleman)

c.. Tugas dan fungsi Pengawasan : mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar dapat berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; meliputi :

- 1. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 2. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- 3. Meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- 4. Mengatur hubungan koordinasiantar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- 5. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- 6. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

d. Susunan Organisasi, panitia Pengawas Kecamatan terdiri dari komponen : tokoh masyarakat, unsur perguruan tinggi, pers, POLRI dan lembaga swadaya masyarakat, yang ada di kecamatan Sleman adalah sebgai berikut:

1). Ketua : Iptu Mulyono (unsur Kepolisian/merangkap

anggota)

2). Wakil Ketua : L. Hendrowibowo, M.Pd (unsur Perg. Tinggi/

merangkap anggota)

3). Anggota : Rubiyanto (tokoh masyarakat)

a. **Susunan Sekretariat**, menyelesaikan kegiatan yang bersifat administrasi, untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.

1). Sekretaris : Edi Kumara, Sm.Hk.

2). Anggota : Sarwiningsih

3). Anggota : Untung Purnomo, B.A.

2. Mitra Kerja Panwas Kecamatan Sleman:

- a. Camat Sleman
- b. Kapolsek Sleman
- c. Dan Ramil Kec. Sleman:
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan Sleman
- e. Para relawan Panwas Cam Sleman

4. KEGIATAN PANWAS KECAMATAN SLEMAN

i. Umum :

Memantau, mengawasi dari semua tahapan pemilihan:

- a. pendaftaran pemilih meliputi:
 - 1). Pendaftaran pemilih sementara
 - 2). Penetapan Pemilih sementara
 - 3). Pendaftaran pemilih tambahan
 - 4). Penetapan pemilih.
- b. Penyampaian visi dan misi dari para calon di gedung DPR disaksikan dan didengar oleh lapisan masyarakat dan para pejabat tingkat Kabupaten Sleman.
- c. Pawai simpatik merupakan pengenalan para calon kepada masyarakat dengan menggunakan mobil mengelilingi wilayah se kabupaten Sleman, finis di lapangan Denggung
- d. Kampanye dilaksanakan mulai tgl. 11 Juni 2005 sampai dengan tgl. 22 juni 2005 dan masing-masing calon mendapatkan kesempatan kampanye 3 kali dan semua pasangan calon menggunakan lapangan Denggung untuk rapat umum-terbuka, serta di dusun-dusun dengan melaksanakan kampanye tertutup.
- e. Hari tenang mulai tanggal 23 Juni 2005 sampai 25 Juni 2005, pengawas mengadakan penurunan tanda gambar yang masih ditempel.
- f. Mengumpulkan relawan untuk membantu pengawasan pada hari pencobloan.
- g. Pencoblosan, hasil rekapitulasi perolehan suara adalah sbb:

1). Jumlah suara / pemilih : 37.467. 2). Surat suara yang sah : 35.317 3). Surat suara tidak sah : 1.754.

Rincian jumlah suara masing-masing calon sebagai berikut:

1). Ibnu Subiyanto/Ibnu Purnoo : 15.487 2). Hafid Asrom/Kusbaryanto : 13.849 3). Sukamto/Sudrajat : 2.856 4). Sutrisno/Ahmad Yulianto : 3.521

- h. Penetapan suara terbanyak adalah pasangan Ibnu Subiyanto/Sri Purnomo .
- i. Pelantikan, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 oleh wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ii. Devisi pengawasan dan penyelesaian sengketa selama penyelenggaraan dan tahap pendataan Pemilih sampai pelantikan Bupati tanggal 10 Agustus 2005 di Kecamatan tidak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan Pilkada.
- iii. Penerimaan dan tindak lanjut laporan nihil

C. SEKRETARIAT

- 1. Kegiatan sekretariat menyelesaiakan administrasi yang berkaitan dengan penyelengaraan pilkada wakilkada
 - a. Tata usaha mengupayakan semua kebutuhan kebutuhan perlengkapan/peralatan untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan .
 - b. Administrasi menerima/menyampaikan segala jenis surat menyurat maupun dukungan kehormatan sehingga berjalan dengan tertib dan lancar
 - c. Inventaris yang ada di Panwas Kecamatan Sleman adalah berupa 1 komputer, 1 cap (stempel) Panwas, 1 cap (stempel) Sekretaris, buku buku, agenda/arsip
- 2. Anggaran dari Sekretariat sebatas menyalurkan dana dari Panwas Kabupaten kepada Panwas Kecamatan

D. EVALUASI DAN REKOMENDASI

- 1. Evaluasi
 - a. Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Sleman dapat berjalan dengan baik
 - b. Dalam pendataan pemilih perlu lebih teliti, sangat perlu koordinasi dengan kepala dusun/dukuh, RT dan RW
 - c. Dalam rapat tertutup para tim Sukses harus memiliki suatu kearifan sehingga tidak menjelek jelekan pasangan calon yang lain
- 2. Rekomendasi

Kita semua mengetahui bahwa masalah sosial sangat nampak dalam pesta Demokrasi seperti ini. Setiap orang membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga bisa menimbulkan efek positif dan efek negatif yang kita rasakan bersama. Kita harus menerima sesuai cara sekarang, yakni pilihan yang demokratis.

E. PENUTUP

Dengan segala hormat, Panitia Pengawas Kecamatan Sleman merasa bersyukur dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait dalam penyelengaraan Pilkada/Wakil kada se Kecamatn Sleman, mudah – mudahan dimasa yang akan datang lebih baik lagi

Sleman, 6 September 2005 Panwas Pilkada / Wakil kada Kecamatan Sleman Ketua

(IPTU MULYONO)

2. Laporan Devisi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa

Dilaporkan bahwa pelanggaran / sengketa tidak ada (nihil) Devisi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa

Iptu Mulyono

3. Laporan Devisi Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan

Dilaporkan bahwa tidak menerima laporan dengan kata lain laporan nihil.

Devisi Penerimaan dan tindak lanjut Laporan

L. Hendrowibowo, M.Pd

5. SKRETARIAT

1. Kegiatan Kesekretariatan

Tata usaha

Dalam pelaksanaan Pengawasan Pilkada Kecamatan Minggir dibantu sekretariat yang terdiri dari : Sekretaris, Bendahara dan Staf 1 orang

Adapun tugas dan fungsi sekretariat adalah:

- 4. Sekretaris
- Mengkoordinir kegiatan kegiatan sekretariat
- Membuat undangan atas perintah Panwas Cam
- Membbuat notulen rapat serta daftar hadir
- Mengamati serta mengikuti perkembangan kegiatan PPK Sleman
- Memberi saran dan pendapat demi kelancaran pengawasan
- Mengamati serta mencermati kegiatan kegiatan kampanye setiap pasangan calon pilkada serta memberi evaluasi pelaksanaannya
- Melaksanakan tugas tugas yang dibebankan oleh ketua panwas Cam Sleman
- Bendaharawan Panwas
- Melaksanakan ketatausahaan dan administrasi keuangan Panwas Pilkada khusus kecamatan Sleman
- Menyediakan serta menyajikan sarana administrasi kegiatan Panwas Cam.
- Membuat pertanggungjawaban masalah keuangan yang dipergunakan oleh Panwas / Staf (biaya operasional)
- Melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan oleh Panwas Cam guna membantu pelaksanaan pengawasan
- 5. Staf Sekretariat
- Menampung serta mencermati apabila ada kekeliruan tugas dan memberikan saran guna perbaikan tugas Panwas
- Membantu pelaksanaan pengawasan baik masa kampanye, tenang dan dalam pelaksanaan pemunggutan suara.
 - Tugas tugas staf Panwas kecamatan Sleman disamping demi kelancaran perlu adanya dukungan dukungan administrasi seperti yang disajikan sebagai berikut:
- Buku daftar hadir
- Buku notulen
- Buku agenda surat masuk
- Buku kunjungan pejabat
- Buku agenda surat keluar
- Buku pendaftaran relawan
- Buku register laporan
- Buku register undangan
- Buku mutasi kegiatan Panwas sehari hari
- Map map penyimpan data
- 6. Inventaris
- Cap Stempel Panwas Sleman

- Sarana – sarana lainnya yang disiapkan oleh Camat Sleman berupa kantor, meja, kursi dan mesin ketik

6. EVALUASI dan REKOMENDASI

Jika kita perhatiakn secara cermat perjalanan Pilkada tahun 2005 dari tahap ke tahap dapat kami sampaikan secara berikut :

- 1. Pada masa persiapan sudah terlambat, pada saat pendaftaran pemilih, Panwas belum terbentuk bahkan baru berupa penjaringan
- Sosialisasi penjaringan Panwas tidak banyak diketahui oleh umum sehingga yang mengetahui hanya mereka yang membaca koran tentang iklan tersebut dan para mantan Panwas Pilleg dan Pilpres.
- Adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih.
- 2. Regulasi belum dipersiapkan secara matang terutama yang mengatur secara teknis. Yang ada baru ada undang undang dan Peraturan Pemerintah, KPUD belum membuat juknisnya sehingga menimbulkan intepratasi yang berbeda antara Panwas dan lembaga terkait baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan
- 1. Anggaran Panwas yang relatif kecil, sehingga dalam melaksanan tugas, terhambat karena biaya.
- 2. Kesadaran demokrasi massa/rakyat sudah relatif baik, terbukti tidak ada gejolak dari masyarakat, baik pada saat kampanye, pelaksanaan pilihan/coblosan maupun setelah pilihan/coblosan. Jika ada ada masalah, kasusnya bisa dikatakan "ringan", dan dapat diatasi tanpa menimbulkan kemarahan/kerusuhan. Kampanye dialogis dirasa lebih menyejukkan dibanding kampanye Pileg dan Pilpres.
- 3. Tahap Pemungutan Suara

Panwas cam sore hingga malam hari berkeliling ke Kalurahan-kalurahan untuk melihat penghitungan hasil pemungutan suara.

6 Pasca Pemungutan Suara

- Setelah rekapitulasi tingkat PPK / Kecamatan dilaporkan ke KPUD Sleman tugas PPK selesai. Namun tugas Panwas belum selesai,menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan satu bulan setelah pelantikan maka tugas Panwas Cam selesai
- Sebelum Panwas Cam Pilkada dibubarkan maka wajib membuat laporan pertanggung jawaban tugas Panwas Cam kepada Panwasda Kabupaten Sleman maupun oleh Panwas Kab kepada DPRD Sleman.
- Dalam rangka memperbaiki sistem pengawasan penyelenggaran Pilkada untuk masa yang akan datang agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih lancar perlu kami sampaikan Rekomendasi sebagai berikut :
- 1. Dalam Rekruitmen Personalia Panwas agar dilaksanakan lebih awal dan informasinya diperluas dan persiapannya lebih matang.

- 2. Dalam menyusun Regulasi Pilkada terutama yang berupa pengaturan pelaksanaan baik yang disusun oleh KPU/maupun Panwasda disajikan tepat waktu dan dikaji secara matang dan diadakan berbagai pelatihan.
- 3. Formulir telah disiapkan Panwaskbab sesuai kebutuhan sehinnga dana/anggaran ATK dapat dioergunakan semestinya.
- 4. Penyusunan anggaran lebih cermat terutama oleh Panwas sehingga kegiatan terdanai secara cukup dan tepat
- 5. Panwas Cam mengharapkan adanya informasi tentang jurkam yang terdaftar dan alamatnya serta team sukses beserta alamta guna memudahkan komunikasi dengan Panwas

7. PENUTUP

Demikian laporan singkat yang bisa kami sampaikan tidak lupa kami sampaikan terma kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang baik selama ini sehingga tugas – tugas pengawasan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam penyusunan laporan tersebut tentu banyak kekurangan dan kesalahan mka kami mohon maaf.

Semoga Pilkada tahun 2005 ini dapat menghasilkan seorang Bupati dan Wakil Bupati yang benar, dan dapat membawa perubahan dan kemajuan kehidupan, kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa ini khususnya Rakyat Sleman

8. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. Fotocopy SK DPRD tentang Pengangkatan, Panwas Cam dan Sekretariat.
- ii. Daftar pemilih tetap Pilkada Kecamatan Sleman
- iii. Daftar Relawan Panwas Cam
- iv. Rekapitulasi Hasil pemungutan Suara / PPS / PPK Kecamatan Sleman
- v. Laporan hasil pengawas
- vi. Daftar TPS dan petugas

Sleman, 6 September 2005 Ketua Panwas Cam ngl

Mulyono IPTU NRP. 57120119

BIODATA

CALON ANGGOTA RELAWAN PEMANTAU/PENDATA PILKADA KABUPATEN KULON PROGO DARI KECAMATAN NANGGULAN

1. Nama Lengkap	:			
2. Tempat / Tgl Lahir:				
3. Alamat Tinggal	:			
4. Jenis Kelamin	:			
5. Agama/Kepercayaan	:			
6. Status Perkawinan : Menikah / belum menikah (coret yang tidak perlu)				
7. Pekerjaan	:			
8. Alamat Pekerjaan :				
9. Pendidikan :				
10. Pekerjaan :				
	lu (sebagai panitia penyelenggara/PPS, pengawas, pemantau eperti menjadi juru kampanye calon anggota DPRD dll)			
	: (tulis jika ada)			
Demikian biodata ini dibuat	dengan sebenar-benarnya.			
	Juni 2006			
Mengetahui Kepala Dukuh	Yang membuat pernyataan			

()		()		
Catatan dari I Jika kebutuhan pendaftaran dit	Panwascam Nanggulan sudah terpenuhi sesuai jurutup.	nlah TPS di desa ybs,		
DAFTAR IDE DESA BANY	ENTITAS RELAWAN PI UROTO	LKADA		
No	Nama	Alamat	Keterangan	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
CADANGAN		•		
1				
2				

Formulir Model Panwas A-K

SURAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA

N a m a : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

(Perguruan Tinggi)

Alamat : Karangmalang, Depok, Yogyakarta

Telepon: 868168, pesawat: 234

Mengajukan,

Nama: Lorensius Hendro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen FIP, UNY

Alamat : Janti, Jatisarono, Nanggulan, Kl. Progo Hp. 08122943580

untuk menjadi Calon Anggota Panwas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dari Kecamatan : Nanggulan

Sleman, 17 Maret 2006

Atas nama organisasi / Institusi Fak. Ilmu Pendidikan, UNY

Nama : Edi Purwanto, M.Pd Jabatan : Pembantu Dekan II, FIP

Formulir Model Panwas B-K

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2005 :

- 10. Pasal 105.
- ayat 1) : Pengawas pemilihan bertanggung jawab dan dibentuk oleh DPRD, dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Ayat 6) pengawas kecamatan sebanyak 3 orang yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruang tinggi, pers dan tokoh masyarakat.
- 11. Pasal 108.
- Ayat 1: Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penylenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - mengatur hubuingan koordinasiantar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- Ayat 2) Pihak-pihak terkait wajib memeberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangan
- Ayat 3) Panitia pengawas wajib:
 - e. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif
 - g. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - h. menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 110:

- Ayat 1) pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- Ayat 2) :Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - f. nama dan alamat pelapor
 - g. waktu dan tempat kejadian perkara
 - h. nama dan alamat pelanggar
 - i. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - j. uraian kejadian.
- Ayat 3) : laporan tersebut disampaiakan pada pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran.

Pasal 111:

- 1). Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
- 2) tindak lanjut laporan oleh pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima
- 3) Jika ada keterangan tambahan yang diperlukan pengawas, dilakukan paling 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- 4) Dalam laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, penyelesaian oleh panitia pengawas pemilihan
- 5) Pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada kepolisian daerah
- 6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memnuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 112:

Pasal 113:

- 2) Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk kesepakatan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada huruf (a), pengawas membuat keputusan
 - c. keputusan tersebut pada huruf (b), bersifat final dan mengikat.
- 3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- 1). Penyidikan terhadap laporang sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Perpu ini, dilakukan sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persyaratan tersebut di atas masih diperlukan : 3. Fotocopy KTP
Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas
Dalam kasih dan rencanaNya Tuhan Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah Saat mempertemukan . Indah Saat ia menumbuhkan

D cinta kasih, Indah pula kini..... Saat cinta kasih di teguhkan dalam pernikahan kudus

PAULUS BARATHA YUDHA

(Paul)

Putra Bapak FX. Soeprapto dan Ibu M. Sunarti Mancasan, Pandowoharjo, Sleman, YK

Dengan

MARIA SUNANTI (Ria)
Putri Ibu Sumartinah, Kota Bumi Lampung Utara

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga apabila Bapak/Ibu/Saudara/I Berkenan hadir dalam jamuan sederhana putra-putri kami, yang akan dilaksanakan pada:

Hari Minggu 22 Agustus 2004 Pukul 12.30 - 16.00 Di rumah kami Mancasan RT. 12 RW. 05, Sleman, Yogyakarta

> Kasih Tuhan beserta kita Kami yang berbahagia

Kel.FX. Soeprpto M. Sunarti Kel. Sumartinah

Paul & Ria

Kepada Yth. Bapak Dekan FIP Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya mohon bantuan kepada Bapak Dekan untuk membantu keponakan saya yang akan mengikuti ujian masuk D-II PGSD Guru Kelas FIP UNY tahun 2005, agar lulus seleksi.

Calon mahasiswa tersebut adalah:

Nomor : 1565 / KP / PGSD / 05
Nama : Cicilia Telexxy

Demikian permohonan saya, dan atas terkabulnya permohonan, saya ucapkan terima kasih.

> Sleman, 29 Juli 2005 Pemohon,

L. Hendrowibowo (FSP - FIP)

Tembusan: Kaprodi PGSD